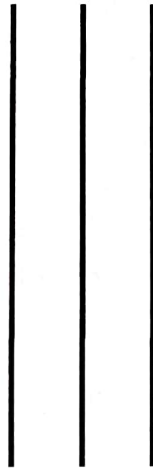




**PERATURAN KEPALA DESA
NOMOR 6 TAHUN 2020**

**TENTANG
DAFTAR CALON PENERIMA MANFAAT BANTUAN
LANGSUNG TUNAI (BLT) DANA DESA KEPADA KELUARGA
MISKIN NON PROGRAM KELUARGA SEJAHTERA BANTUAN
PANGAN NON TUNAI UNTUK PEMULIHAN EKONOMI
AKIBAT DAMPAK PANDEMI CORONA VIRUS DISEASE
2019(COVID-19)**



**DESA BERUK
KECAMATAN JATYOSO
KABUPATEN KARANGANYAR**



KEPALA DESA BERUK
KECAMATAN JATIIYOSO KABUPATEN KARANGANYAR
PERATURAN KEPALA DESA BERUK
NOMOR 6 TAHUN 2020

TENTANG

DAFTAR CALON PENERIMA MANFAAT BANTUAN LANGSUNG TUNAI (BLT)
DANA DESA KEPADA KELUARGA MISKIN NON PROGRAM KELUARGA
SEJAHTERA BANTUAN PANGAN NON TUNAI UNTUK PEMULIHAN
EKONOMI AKIBAT DAMPAK PANDEMI CORONA VIRUS DISEASE 2019
(COVID-19)

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KEPALA DESA BERUK ,

Menimbang

- a. bahwa berdasar ketentuan Penjelasan Pasal 2 Ayat (1) huruf i (4) Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid -19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan; Dana Desa dapat digunakan untuk bantuan langsung tunai kepada penduduk miskin di desa dan kegiatan penanganan pandemic *Corona Virus Disease* (COVID-19);
- b. bahwa mendasar Peraturan Menteri Keuangan Nomor 222/PMK.07/2020 tentang Tentang Pengelolaan Dana Desa, pada Pasal 39 ayat (1) disebutkan Pemerintah Desa wajib menganggarkan dan melaksanakan Bantuan Langsung Tunai (BLT) Desa;
- c. bahwa sesuai amanat Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 13 Tahun 2020, bahwa Prioritas Penggunaan Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diarahkan untuk program dan/atau kegiatan percepatan pencapaian SDGs Desa melalui: a. pemulihan ekonomi nasional sesuai kewenangan Desa; b. program prioritas nasional sesuai kewenangan Desa; dan c. adaptasi kebiasaan baru Desa;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Kepala Desa tentang Daftar Penerima Manfaat Bantuan Langsung Tunai (BLT) Dana Desa.

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
2. Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang - Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan ke Dua atas Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease 2019* (Covid -19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6485);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 213, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5694);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
7. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 222/PMK.70/2020 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 205/PMK.07/2019 tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1641);

8. Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 13 Tahun 2020 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2021 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1035) sebagaimana
9. Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1455);
10. Peraturan Bupati Nomor 45 Tahun 2020 tentang Perubahan kedua atas Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 5 Tahun 2020 tentang Pedoman Pengelolaan Dana Transfer Kepada Desa(Berita Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2020 Nomor 45);
11. Peraturan Desa Nomor 4 Tahun 2018 tentang kewenangan Desa (Berita Desa Beruk Tahun 2018 Nomor 4);
12. Peraturan Desa Beruk Nomor 4 Tahun 2019 Tentang Pembangunan Jangka Menengah Desa Tahun 2019 -2025 (Berita Desa Beruk Tahun 2019 nomor 4);
13. Peraturan Desa Beruk Nomor 3 Tahun 2020 tentang Rencana Kerja Pembangunan Desa (Berita Desa Beruk Tahun 2020 nomor 3).
- Memperhatikan : a. Surat Edaran Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2020 tanggal 30 Desember 2020 tentang Percepatan Penggunaan Dana Desa,
- b. Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 440/2703/SJ tanggal 2 April 2020 perihal Penanggulangan dampak Covid-19 di Desa,
- c. Keputusan Bupati Karanganyar Nomor 142/1415 Tahun 2020 tentang Penetapan Alokasi Dana Desa Tahun 2021.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : PERATURAN KEPALA DESA BERUK TENTANG DAFTAR CALON PENERIMA MANFAAT BANTUAN LANGSUNG TUNAI (BLT) DANA DESA KEPADA KELUARGA MISKIN NON PROGRAM KELUARGA SEJAHTERA BANTUAN PANGAN NON TUNAI UNTUK PEMULIHAN EKONOMI AKIBAT DAMPAK PANDEMI CORONA VIRUS DISEASE 2019(COVID-19).

Pasal 1

Dalam Peraturan Kepala Desa ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Karanganyar;
2. Kecamatan adalah Kecamatan Jatiyoso;
3. Desa adalah Desa Beruk;
4. Pemerintah Pusat selanjutnya disebut Pemerintah adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan Pemerintahan negara

- Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
5. Pemerintahan Daerah adalah Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang menyelenggarakan urusan Pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 6. Desa adalah Desa dan Desa adat atau yang disebut dengan nama lain yang selanjutnya disebut Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
 7. Kewenangan Desa adalah kewenangan yang dimiliki Desa meliputi kewenangan di bidang penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan Pembangunan Desa, Pembinaan Kemasyarakatan Desa, dan Pemberdayaan Masyarakat Desa berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul dan adat istiadat Desa;
 8. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan Pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
 9. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa;
 10. Badan Permusyawaratan Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah lembaga yang melaksanakan fungsi Pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis;
 11. Musyawarah Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah musyawarah antara Badan Permusyawaratan Desa, Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh Badan Permusyawaratan Desa untuk menyepakati hal yang bersifat strategis;
 12. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa, selanjutnya disingkat RPJM Desa, adalah Rencana Kegiatan Pembangunan Desa untuk jangka waktu 6 (enam) tahun;
 13. Rencana Kerja Pemerintah Desa, selanjutnya disingkat RKP Desa, adalah penjabaran dari RPJM Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.
 14. Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban Desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban Desa;
 15. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, selanjutnya disebut APB Desa, adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa;
 16. Prioritas Penggunaan Dana Desa adalah pilihan kegiatan yang didahulukan dan diutamakan daripada pilihan kegiatan lainnya untuk dibiayai dengan Dana Desa;
 17. Dana Desa adalah dana yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui

- anggaran pendapatan dan belanja Daerah Kabupaten dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa;
18. Bencana nonalam adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau rangkaian peristiwa nonalam yang antara lain berupa gagal teknologi, gagal modernisasi, epidemi, dan wabah penyakit;
 19. Pandemi Corona Virus Disease (COVID-19) adalah skala penyebaran penyakit Corona Virus Disease (COVID-19) yang terjadi secara global di seluruh dunia;
 20. Desa Aman COVID-19 adalah kondisi kehidupan Desa yang tetap produktif di tengah Pandemi COVID-19 dengan kedisiplinan warga menerapkan protokol kesehatan dengan menggunakan masker, menjaga jarak fisik, dan cuci tangan dengan sabun dan air mengalir;
 21. Bantuan Langsung Tunai Dana Desa adalah kegiatan pemberian bantuan langsung berupa dana tunai yang bersumber dari Dana Desa kepada keluarga penerima manfaat dengan kriteria yang disepakati dan diputuskan melalui musyawarah Desa;
 22. SDGs Desa adalah upaya terpadu mewujudkan Desa tanpa kemiskinan dan kelaparan, Desa ekonomi tumbuh merata, Desa peduli kesehatan, Desa peduli lingkungan, Desa peduli pendidikan, Desa ramah perempuan, Desa berjejaring, dan Desa tanggap budaya untuk percepatan pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan.

Pasal 2

Prioritas Penggunaan Dana Desa adalah pilihan program dan/atau kegiatan yang didahulukan dan diutamakan daripada pilihan kegiatan lainnya untuk dibiayai dengan Dana Desa diarahkan untuk program dan/atau kegiatan percepatan pencapaian SDGs Desa.

Pasal 3

1. Prioritas Penggunaan Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diarahkan untuk program dan/atau kegiatan percepatan pencapaian SDGs Desa melalui:
 - a. pemulihan ekonomi nasional sesuai kewenangan Desa;
 - b. program prioritas nasional sesuai kewenangan Desa; dan
 - c. adaptasi kebiasaan baru Desa.
2. Pemulihan ekonomi nasional sesuai kewenangan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa BLT-Dana Desa kepada keluarga miskin di Desa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
3. Keluarga miskin sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yang menerima BLT-Dana Desa merupakan keluarga yang kehilangan mata pencaharian atau pekerjaan, belum terdata menerima Program Keluarga Harapan (PKH), Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT), dan kartu pra kerja, serta yang mempunyai anggota keluarga yang rentan sakit menahun/kronis;

4. Pendataan calon penerima BLT dilakukan oleh relawan desa dengan mempertimbangkan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) dari Kementerian Sosial ;
5. Daftar nama-nama penerima Bantuan Langsung Tunai (BLT) Dana Desa Terlampir yang merupakan bagian tidak terpisahkan dalam peraturan Kepala Desa ini ;
6. Penyaluran BLT Dana Desa dilaksanakan oleh pemerintah desa dengan metode nontunai (cash less) setiap bulan.
7. Besaran BLT Dana Desa ditetapkan sebesar Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dibayarkan setiap bulan selama 12 (dua belas) bulan, dan diberikan mulai bulan Januari s/d Desember 2021.

Pasal 4

Peraturan Kepala Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Kepala Desa ini dengan penempatannya dalam Berita Desa Beruk.

Ditetapkan di Desa Beruk
pada tanggal 14 Desember 2020
KEPALA DESA BERUK ,



Diundangkan di Desa Beruk
pada tanggal 14 Desember 2020
SEKRETARIS DESA BERUK ,



ROHMAT JUMALI
BERITA DESA BERUK TAHUN 2020 NOMOR 6

LAMPIRAN 1
PERATURAN KEPALA DESA NOMOR 6
TAHUN 2020 TENTANG DAFTAR PENERIMA
MANFAAT BANTUAN LANGSUNG TUNAI
(BLT) DANA DESA KEPADA KELUARGA
MISKIN NON PROGRAM KELUARGA
SEJAHTERA BANTUAN PANGAN NON TUNAI
UNTUK PEMULIHAN EKONOMI AKIBAT
DAMPAK PANDEMI CORONA VIRUS
DISEASE 2019 (COVID-19).

DAFTAR NAMA-NAMA PENERIMA BANTUAN LANGSUNG TUNAI (BLT) DANA DESA AKIBAT DAMPAK PANDEMI CORONA VIRUS
DISEASE 2019

No	Nama	No KK	NIK	Alamat	Jumlah Yang Diterimakan 12 bulan	Hasil Verifikasi Memenuhi Srayat (MS)
1	2	3	4	5	6	7
1	Poikromo	3313022605050389	3313021507510001	Pingkok Rt 1 Rw 1	Rp. 3.600.000,-	MS
2	Sukadi	3313022605050354	3313020706720002	Pingkok Rt 2 Rw 1	Rp. 3.600.000,-	MS
3	Sugi	3313020502180001	3313023112700068	Pingkok Rt 3 Rw 1	Rp. 3.600.000,-	MS
4	Samikem Wiryorejo	3313023011150003	3313027012390001	Ngantitejo Rt 1 Rw 3	Rp. 3.600.000,-	MS
5	Parni Simin	3313022605057183	3313025704620001	Ngantitejo Rt 1 Rw 3	Rp. 3.600.000,-	MS
6	Ngadiyem	3313020209150001	3313025307490001	Ngantitejo Rt 3 Rw 3	Rp. 3.600.000,-	MS
7	Karto Giyo	3313022605057141	3313020107340006	Beruk Wetan Rt 1 Rw 4	Rp. 3.600.000,-	MS

1	2	3	4	5	6	7
8	Joyo Sumarto	3313022605057089	3313023112360020	Beruk Wetan Rt 3 Rw 4	Rp. 3.600.000,-	MS
9	Saidi	3313022605057169	3313021106690002	Beruk Wetan Rt 4 Rw 4	Rp. 3.600.000,-	MS
10	Karyo Dimejo	3313022605057172	3313023004390001	Beruk Wetan Rt 4 Rw 4	Rp. 3.600.000,-	MS
11	Mijem	3313022605056043	3313025001430003	Beruk Kulon Rt 1 Rw 5	Rp. 3.600.000,-	MS
12	Ngadinem	3313022605056062	3313025803630001	Beruk Kulon Rt 2 Rw 5	Rp. 3.600.000,-	MS
13	Soyem	3313022605056010	3313026712530001	Beruk Kulon Rt 3 Rw 5	Rp. 3.600.000,-	MS
14	Sarini	3313022605056104	3313024710630002	Beruk Kulon Rt 4 Rw 5	Rp. 3.600.000,-	MS
15	Sikem	3313021208200001	3313026107680005	Kambangan Rt 1 Rw 6	Rp. 3.600.000,-	MS
16	Marto Wiyono	3313021812130001	3313021705750001	Kambangan Rt 2 Rw 6	Rp. 3.600.000,-	MS
17	Pian Lestari	3313022605055487	3313026201870001	Selangkah Rt 1 Rw 7	Rp. 3.600.000,-	MS
18	Sadinah	3313022605055506	3313026205500001	Selangkah Rt 2 Rw 7	Rp. 3.600.000,-	MS
19	Damin	3313022605055462	3313022506690002	Selangkah Rt 3 Rw 7	Rp. 3.600.000,-	MS
20	Sularno	3313020610150003	3313022508880002	Turus Rt 1 Rw 8	Rp. 3.600.000,-	MS
21	Yato	3313022605054963	3313021312790001	Turus Rt 2 Rw 8	Rp. 3.600.000,-	MS
22	Suparni	3313022605054910	3313026904650001	Gununglading Rt 1 Rw 9	Rp. 3.600.000,-	MS
23	Gatot supomo	3313022605054434	3313022506670001	Gununglading Rt 2Rw 9	Rp. 3.600.000,-	MS
24	Sukino	3313022605054427	3313020112730003	Gununglading Rt 3 Rw 9	Rp. 3.600.000,-	MS
25	Sukimin	3313022605053905	3313020905580001	Pringombo Rt 1 Rw 10	Rp. 3.600.000,-	MS
26	Suginah	3313022201110023	3313025212550001	Pringombo Rt 3 Rw 10	Rp. 3.600.000,-	MS
27	Wagi Kromo Wahono	3313022201110020	3313025304500001	Pringombo Rt 3 Rw 10	Rp. 3.600.000,-	MS

KEPALA DESA BERUK,

SUPARTO